



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 1976

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berhubung dengan akan diselenggarakannya Konferensi HABITAT di Vancouver, Kanada pada tanggal 31 Mei hingga 11 Juni 1976, di pandang perlu untuk memberikan petunjuk-petunjuk pengarahan kepada Delegasi Pemerintah Republik Indonesia,
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.  
2. Keputusan Presiden Nomor 94/LN Tahun 1976.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke Konferensi HABITAT di Vancouver, Kanada.

Untuk :

PERTAMA :

Menggunakan petunjuk-petunjuk sebagaimana terlampir pada instruksi Presiden ini sebagai landasan dan pedoman dalam menghadapi masalah-masalah yang dibahas pada Konferensi HABITAT di Vancouver, Kanada, pada tanggal 31 Mei hingga 11 Juni 1976.

KEDUA:

Memberikan laporan kepada Presiden tentang perkembangan Konferensi selama berlangsungnya Konferensi tersebut.

KETIGA :

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden.

KEEMPAT :

Instruksi Presiden ini berlaku selama Delegasi Pemerintah Republik Indonesia menghadiri Konferensi HABITAT di Vancouver, Kanada, pada tanggal 31 Mei hingga 11 Juni 1976.

KELIMA :

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Mei 1976  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
t. t. d.  
SOEHARTO  
JENDERAL TNI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

LAMPIRAN  
INSTRUKSI PRESIDEN RI  
NOMOR 11 Tahun 1976

PETUNJUK PENGARAHAN BAGI DELEGASI PEMERINTAH RI  
KE KONFERENSI HABITAT, VANCOUVER, KANADA, 31 MEI - 11 JUNI 1976

## I. PENDAHULUAN

1. Sebagaimana umumnya dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang, masalah lingkungan hidup di Indonesia merupakan pencerminan dari pada akibat-akibat ketebelakangan pembangunan dan sekaligus juga merupakan masalah yang timbul mengiringi proses pelaksanaan pembangunan.
2. Pengaruh keterbelakangan itu biasanya tercermin pada mutu pemukiman dan lingkungan hidup yang secara nyata terlihat pada keadaan perumahan yang tidak sehat, baik di daerah perkotaan ataupun pedesaan, pertumbuhan kota yang tidak terkendalikan sehingga cenderung timbulnya daerah-daerah miskin di kota-kota, kurangnya fasilitas dan sarana pelayanan umum dan sebagainya. Ditambah dengan akibat yang timbul dari cepatnya pertumbuhan penduduk, besarnya tekanan kepadatan dan tidak seimbangya penyebaran penduduk, maka masalah pemukiman telah menjadi masalah pokok di dalam keseluruhan permasalahan lingkungan hidup di Indonesia.
3. Mengingat luasnya jangkauan pengaruh keterbelakangan pembangunan tersebut terhadap masalah pemukiman, maka kebijaksanaan dan usaha penanggulangan masalah pemukiman di Indonesia dewasa ini dilaksanakan sejalan dengan dan bahkan merupakan bagian dari pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana digariskan di Garis-garis besar Haluan Negara dan Rencana Pembangunan Lima Tahun kedua.
4. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sejak semula Pemerintah Republik Indonesia memandang pentingnya arti Konferensi HABITAT dan sebagai salah satu usaha bersama di antara negara-negara di dunia untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pemukiman dan lingkungan hidup manusia pada umumnya. Dan atas dasar pandangan itu pula Pemerintah Republik Indonesia kemudian memutuskan untuk ikut secara aktif dalam Konferensi tersebut.

## II. UMUM

1. Pada dasarnya, Pemerintah Republik Indonesia mendukung setiap usaha yang ditujukan ke arah pemupukan kerjasama internasional, regional maupun sub regional sepanjang dan atas dasar prinsip bahwa kerjasama tersebut sesuai dengan dan menunjang kepentingan nasional, khususnya pembangunan ekonomi dan sosial.
2. Pemerintah Republik Indonesia berpendapat bahwa Konferensi HABITAT dapat memberikan sumbangan ke arah terwujudnya program kerjasama internasional dibidang pemukiman dan usaha-usaha pembangunan dikalangan negara-negara di dunia. Oleh karena itu Delegasi Pemerintah Republik Indonesia hendaknya dapat memberikan sumbangan pemikiran sebesar-besarnya kepada Konferensi dan sekaligus mengusahakan dukungan negara-negara peserta Konferensi terhadap usaha-usaha pemecahan masalah dan pembangunan pemukiman di Indonesia.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Delegasi Pemerintah Republik Indonesia hendaknya mengusahakan agar hasil-hasil Konferensi dapat lebih menunjang dan memberi manfaat sebesar mungkin bagi program dan kegiatan pembangunan nasional pada umumnya dan serta pemecahan masalah pemukiman di Indonesia pada khususnya.
4. Dalam memperjuangkan kepentingan nasional tersebut Delegasi Pemerintah Republik Indonesia agar memperhatikan dan selalu berpegang pada Garis-garis Besar Haluan Negara, REPELITA II dan kebijaksanaan lainnya yang telah ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia. Delegasi Pemerintah Republik Indonesia juga dapat menggunakan sebagai bahan hasil-hasil perumusan Panitia Perumusan dan Rencana Kerja bagi Pemerintah dibidang pengembangan Lingkungan Hidup serta Panitia Persiapan Nasional HABITAT Indonesia.

### III. KHUSUS

Terhadap masalah-masalah khusus yang timbul dan dibahas dalam Konferensi HABITAT, Delegasi Pemerintah Republik Indonesia hendaknya memperhatikan petunjuk dibawah ini.

#### 1. Rancangan Deklarasi

Dalam pembahasan masalah ini Delegasi Pemerintah Republik Indonesia agar memperhatikan dan berpegang pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemecahan masalah dan pembangunan pemukiman hendaknya tidak hanya dipusatkan di daerah perkotaan, tetapi juga diarahkan ke daerah pedesaan.
- b. Usaha pemecahan masalah dan pembangunan pemukiman hendaknya tidak hanya diarahkan pada fisik saja, tetapi digunakan pula suatu cara pendekatan terpadu ("integrated approach") yang megindahkan unsur manusia didalamnya.
- c. Pembangunan pemukiman di suatu daerah tertentu/tradisionil, perlu di jaga agar tidak menimbulkan tumbuhnya "masyarakat kantong" ("enclave community"), disamping perlunya usaha-usaha guna selalu mensesuaikan perkembangan daerah pemukiman yang bersangkutan dengan lingkungannya.
- d. Mengenai pemberian prioritas pemukiman kepada golongan masyarakat yang memperoleh keuntungan paling kecil ("the least advantaged group"), Delegasi Pemerintah Republik Indonesia perlu mengusahakan agar perumusan pelaksanaannya sejalan dengan kebijaksanaan yang ditempuh Pemerintah Republik Indonesia dan prioritas pelaksanaannya.
- e. Delegasi Pemerintah Republik Indonesia hendaknya mengusahakan perubahan perumusan mengenai masalah penyebaran penduduk pedesaan ("rural dispersion") sehingga sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan yang ditempuh Pemerintah Republik Indonesia, atau kalau perlu meniadakannya sama sekali dari rancangan Deklarasi tersebut

#### 2. Rekomendasi untuk kegiatan nasional.

- a. Penetapan kebijaksanaan dan strategi nasional didalam masalah penetapan kebijaksanaan dan strategi nasional, Delegasi Pemerintah Republik Indonesia hendaknya memperhatikan dasar-dasar kebijaksanaan pemukiman yang telah ditetapkan dalam program-program sektoral REPELITA II, mengingat arti penting strategisnya program yang bersangkutan serta kaitan antara satu program dengan program lainnya. Tujuan utama kebijaksanaan kependudukan dan pemukiman adalah pengendalian pertumbuhan penduduk dan peryebaran penduduk secara lebih rasionil.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

b. Perencanaan pemukiman.

Delegasi Pemerintah Republik Indonesia hendaknya mengusahakan agar perencanaan pemukiman yang akan dirumuskan dapat dipergunakan oleh Pemerintah Republik Indonesia baik dalam melengkapi konsep-konsep yang ada dibidang pemukiman ataupun dalam memberikan pengarahan terhadap usaha-usaha pembangunan yang sedang dan akan dilakukan.

Didalam masalah ini, mengingat adanya kesukaran dalam perbedaan antara pengertian "kota" dan "desa", Delegasi Pemerintah Republik Indonesia hendaknya memperhatikan agar dalam merumuskan kebijaksanaan pemukiman, masalah pembangunan di daerah "perkotaan" dan "pedesaan" dapat dilihat secara terpadu.

c. Perumahan, prasarana dan jasa.

Delegasi Pemerintah Republik Indonesia hendaknya tetap memperhatikan bahwa program pembangunan untuk perbaikan dan penyediaan perumahan, prasarana dan fasilitas pelayanan umum merupakan usaha pelengkap yang perlu dalam program pembangunan perumahan rakyat.

d. Pertanahan

Didalam pembahasan masalah per-tanah-an Delegasi Pemerintah Republik Indonesia perlu memperhatikan Undang-undang Pokok Agraria serta Peraturan-peraturan Pemerintah mengenai kebijaksanaan pertanahan di Indonesia seperti batas luasnya pemilikan tanah, pelarangan pemilikan tanah secara "absentee", pelarangan membiarkan tanah kosong untuk jangka waktu lama dan sebagainya. Disamping itu, didalam pembahasan masalah ini Delegasi Pemerintah Republik Indonesia perlu pula memperhatikan hal-hal yang menyangkut kebijaksanaan tataguna tanah, penguasaan tanah, penggunaan tanah dan penyediaan tanah Untuk kepentingan pembangunan pemukiman.

3. Program Kerjasama Internasional.

Delegasi Pemerintah Republik Indonesia hendaknya memeperjuangkan terciptanya kondisi-kondisi dan rekomendasi yang menguntungkan untuk mendapatkan dana-dana bantuan internasional yang diperlukan bagi pembangunan pemukiman di Indonesia.

4. Masalah peserta Konferensi ("credential")

Apabila di dalam atau selama Konferensi timbul persoalan yang berkaitan dengan partisipasi negara-negara yang ada masalah, seperti Kamboja, Vietnam, dan Cyprus, Delegasi Pemerintah Republik Indonesia hendaknya berpegang pada Pendirian seperti dalam Sidang-sidang Majelis Majelis Umum PBB.

IV. HAL- LAIN-LAIN.

1. Dalam usaha menggalang kerjasama dengan sesama negara berkembang, hendaknya Delegasi Pemerintah Republik Indonesia sejauh mungkin menghindarkan diri dari sikap, tuntutan dan tindakan yang bersifat ekstrim
2. Persoalan-persoalan lain yang timbul didalam dan selama Konferensi, persoalannya diserahkan kepada kebijaksanaan Ketua Delegasi dan dilakukan sesuai dengan garis kebijaksanaan Yang di tempuh Pemerintah,
3. Selambat-lambatnya waktu dalam waktu satu Bulan setelah setelah konferensi Delegasi Pemerintah Republik Indonesia hendaknya telah menyelesaikan laporan yang menyeluruh dan menyampaikan mengenai hasil-hasil konferensi dan menyampaikannya kepada Presiden.